

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pasal 18 undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Keberadaan desa secara hukum formal diakui dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan diubah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan Undang-Undang, pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Seperti dari pengertian desa diatas, menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus dan mengatur warga dan lingkungan wilayahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi

hanya memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan peran desa, tentu pemerintah desa membutuhkan dukungan dana atau biaya yang cukup dan memadai dalam mengurus dan mengatur warga dan komunitasnya sesuai kewenangan yang dimiliki baik dalam pemerintahan maupun pembangunan di desa tersebut. Pada pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, disebutkan bahwa salah satu dari sumber pendapatan Desa adalah adanya;

“Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”.¹

Dalam hal ini diterbitkannya peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa, desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kecuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana kucuran dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Dasar dari pemberian Dana Desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pasal 72 ayat (4), dimana alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima

¹Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Pasal 68 **Tentang Desa**.

kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 19 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dimana pembiayaan tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menitikberatkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan di desa, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru agar meningkatkan kinerja sistem pengawasan terhadap program perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran yang direncanakan untuk keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan pada pasal 16 yaitu pada tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan pada bulan ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Bupati/Walikota menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dapat dilimpahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas

pengawasan penggunaan Dana Desa lalu dibahas dalam musyawarah desa bagaimana dalam melakukan kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut.

Pada tahun 2018 Realisasi pendapatan Desa Polling Anak Anaksebesar Rp.1.052.479.000, pendapatan tersebut diperoleh dari Dana Desa sebesar Rp.672.930.000, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.368.000, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.372.181.000, yang digunakan untuk kegiatan desa.

Untuk memastikan penggunaan dana desa yang diterima telah tepat sasaran sesuai dengan rencana dan program kerja desa, sangatlah penting adanya suatu pengawasan terhadap penggunaan dana desa tersebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi antara lain :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa .

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga pengawas dana desa harus memastikan implementasi pengawasan dana desa tersebut benar-benar berjalan dengan baik agar dapat mengawasi apakah penggunaan dana desa tersebut telah mengacu pada program kerja desa untuk mencapai Visi dan Misi Desa tersebut.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga pengawasan

dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur yang tentunya akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan dan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi menemukan bahwa masih kurangnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Polling Anak Anak terhadap pengelolaan dana desa. Dimana penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk perkerasan jalandusun I dan dusun III tidak sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan perubahan harga di pasar yang mengakibatkan anggaran yang disusun untuk membeli semen berkualitas tinggi tidak sesuai dengan harga realisasi di pasar, karena harga semen yang diharapkan tadi mengalami kenaikan harga, Akibatnya semen yang dibeli pun berubah kualitasnya menjadi lebih rendah, padahal sebenarnya Dana Desa itu digunakan untuk membeli semen yang berkualitas tinggi sehingga ketahanan jalan lebih lama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas seharusnya memantau langsung ke pasar untuk memantau harga sekarang, sehingga sesuai antara yang dianggarkan dengan yang direalisasi. Atas dasar temuan tersebut, penulis mengangkat sebuah judul penelitian yaitu yang berjudul :**“Implementasi Pengawasan Dana Desa (Studi kasus pada Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah,
“...perumusan masalah, atau pokok masalah dalam suatu penelitian adalah sama. Pada dasarnya permasalahan dalam penelitian merupakan perumusan masalah kedalam bentuk yang lebih terfokus. Bagian ini tidak terpisah dengan paparan yang terdapat pada latar belakang masalah”.²

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam Implementasi Pengawasan Dana Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi yaitu “Bagaimana Implementasi Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh BPD di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi Yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 .

² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, **Metode Penelitian Kuantitatif**, CetakanKe-Sembilan: Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2014, hal. 60.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Bagaimana Implementasi Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi khususnya mengenai implementasi pengawasan dana desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-pungga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Pengawasan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam buku Kebijakan Publik yang mengatakan :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”³

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Saat ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik.

Kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang berkesinambungan sepanjang waktu untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan yang mengarah

³ H. Endang Soetari. **Kebijakan Publik**. Cetakan kedua : CV. Pustaka Setia, Bandung. 2018. Hal. 232.

pada tujuan tertentu mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan, dan evaluasinya dan bukan hanya sekedar untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public value*). Tujuan kebijakan publik dalam buku H. Endang Soetari yaitu :

“Adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah”.⁴

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik agar dapat memberikan solusi pemecahan masalah secara tepat, cepat dan akurat. Sehingga benar jika apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. Karena kebijakan selalu berdasarkan hukum dan peraturan pemerintah, maka kebijakan tersebut harus dapat ditaati. Untuk menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan, memerlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka. Pada penelitian ini, pemerintah telah membuat suatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah desa berupa bantuan atau kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang disahkan dalam undang-undang desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

2.1.3 Pengertian Pengawasan Publik

Dari kebijakan publik yang dilakukan harus adanya kontrol atau pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar suatu kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan

⁴ H. Endang Soetari. **Kebijakan Publik, Op.Cit**, Hal. 36

yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut .

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

“Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵

Dasar hukum pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertulis pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain :

- a) **Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.**
- b) **Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,dan**
- c) **Malakukan pengawasan kinerja Kepala Desa .**⁶

Karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada pun pengertian dari pengawasan menurut Williams dalam buku “Manajemen” mengatakan bahwa :

“Mengontrol adalah memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan dan mengambil tindakan korektif ketika kemajuan tidk seperti yang dikehendaki”.⁷

⁵ Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 **Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

⁶ Republik Indonesia.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 55 **Tentang Desa.**

Kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap perencanaan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan jika terjadi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan pelurusan kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan agar tidak berkelanjutan.

2.2 Desa

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai kepala desa). Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 yaitu :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.⁸

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa yakni :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

⁷ Rusliaman Siahaan, dkk. **Manajemen**. Edisi Revisi. Universitas HKBP Nommensen Medan. Medan, 2018. Hal. 14

⁸Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**.

- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan ketentuan undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut :

Desa berhak untuk :

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 8 yaitu :

a) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

b) Jumlah penduduk, yaitu :

1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga, dan
9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.

- d) sosial dan budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat.
- e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik, dan
- h) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Undang-Undang Desa

Undang-undang desa merupakan aturan penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga dapat dilindungi dan diberdayakan agar menciptakan landasan yang kuat dalam pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang tentang desa dikeluarkan pada tahun 2014 dan ditanda tangani tanggal 15 Januari 2014 yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan memperoleh kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dimana dana tersebut langsung sampai kepada desa tanpa melalui perantara, dengan jumlah nominal tergantung pada letak geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Undang-undang ini mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi desa-desa yang akan tertinggal dengan adanya pembangunan desa atas perolehan dana desa yang diberikan kepada masing-masing desa.

Menurut V.Wiratna Sujarweweni, **“tujuan Undang-Undang Desa disyahkan adalah sebagai berikut :**

1. **Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.**
2. **Memberikan penghormatan pada desa, bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.**
3. **Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.**
4. **Menciptakan desa yang profesional, efektif, efisien, bertanggung jawab.**
5. **Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional**
6. **Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan”.**⁹

2.2.2 Otonomi Desa

Desa secara historis merupakan dasar dari kumpulan masyarakat yang terbentuk menjadi pokok dasar politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. **“Secara etimologi, kata ‘desa’ berasal dari bahasa sansekerta, ‘deca’ yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran”.**¹⁰ Sehingga sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut HAW.widjaja, otonomi desa yaitu :

“Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”.¹¹

⁹ V. Wiratna sujarweweni, **Akuntansi Desa**, Cetakan 2015, Pustakan Barus, Jogjakarta, 2015, hal. 6.

¹⁰ Utang Rosidin. **Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah**. Cetakan Pertama : CV. Pustaka Setia, Bandung, 2019. Hal. 6.

¹¹ H.A.W. Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Desa yang Asli, Bulat dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 165.

Sekalipun demikian, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dan juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam cakupan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan desa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat-istiadat tertulis, sosial budaya, ekonomi pertanian, pemerintahan dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah :

“...lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”.¹²


Sehingga agar berjalan secara optimal diterbitkanlah peraturan yang berkaitan dan mengatur tentang pemerintahan desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan desa yakni hak

¹² V. Wiratna Sujarweni, **Op.Cit.**, hal. 7.

dan kekuasaan yang sah untuk bertindak melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhannya sendiri diluar kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri dalam mengatur urusan rumah tangganya baik untuk membuat dan menetapkan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan yang didasarkan kepada kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah 6 (enam) tahun dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Struktur organisasi desa adalah sebagai berikut

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber: V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, cetakan pertama: Pustaka Baru (PB) Press, Yogyakarta, 2015, hal.7

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b Mengajukan rancangan peraturan desa
- c Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e Membina kehidupan masyarakat desa.
- f Membina perekonomian desa.
- g Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- h Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 26 ayat 4 UU RI No. 6 Tahun 2014 yaitu :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i) Mengelola keuangan dan aset desa.
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa.
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan

p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan
- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan dan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
- c) Mengelola tugas pembantuan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat atau sosial kemasyarakatan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa

dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola administrasi keuangan desa.
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut

:

- a) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- d) Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan peralatan kantor.
- e) Mengelola administrasi perangkat desa.
- f) Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Pelaksanaan kewilayahan.

a. Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Adapun fungsi kepala dusun adalah sebagai berikut :

- a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- d) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f) Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa.
- g) Sebagai pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut V. Wiratna Sujarweni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah :

“...pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa”.¹³

Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrenbang). Penyelenggaraan pemerintah desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituang dalam APBDes. Dalam APBDes ini terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam setahun. Pemerintah desa wajib membuat APBDes karena melalui APBDes, kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya,

¹³ V. Wiratna Sujarweni, **Op, Cit.**, hal.33.

sehingga kegiatan pemerintah desa selama tahun berjalan dalam rangka pelaksanaan program pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan masyarakat sudah dapat dipastikan pelaksanaannya.

Struktur APBDes menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

a. PendapatanDesa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Penerimaan pinjaman

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penyertaan modal desa
- c) Pembayaran utang

2.4 Dana Desa

Didalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa :

“...Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.¹⁴

Anggaran Dana desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 pada pasal 19 bahwa Dana Desa digunakan :

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

2.4.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa

A. Bidang Pembangunan Desa

¹⁴ Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 **Tentang Dana Desa.**

¹⁵ Peraturan Pemerintah **No. 60 Tahun 2014, Op, Cit.**

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;

3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Penyaluran Dana Desa dengan ketentuan Peraturan Bupati Dairi nomor 4 Tahun 2018 pasal 9 :

“Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yakni :

- 1. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga pada bulan Juni sebesar 20%.**
- 2. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat pada bulan Juni sebesar 40%.**
- 3. Tahap III paling cepat pada Bulan Juni sebesar 40%.”¹⁶**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (10%), luas wilayah (15%),

¹⁶ Republik Indonesia. Peraturan Bupati Dairi No. 4 Tahun 2018 pasal 9. **Tentang penyaluran Dana Desa.**

angka kemiskinan (50%) dan hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis sebesar (25%). Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung kepada Desa ditentukan 10% dari dana diluar dana Transfer Daerah secara bertahap.

2.5 Implementasi Pengawasan Dana Desa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh publik baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pengawasan yang dimaksud mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengawasi sistem kegiatan dana desa tersebut. Implementasi pengawasan Dana Desa dimulai dari Kepatuhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa, Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tahapan Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Prosedur Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan Oleh BPD.

2.5.1 Kepatuhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

Kepatuhan atau taat hukum merupakan hal yang penting dalam suatu pelaksanaan karena pelaksanaan dari suatu kebijakan harus sesuai dengan peraturan agar dapat terlaksana dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam meningkatkan kepatuhan para pelaksana dana desa tersebut memerlukan suatu kontrol atau pengawasan dengan tujuan agar dapat mengendalikan pelaksanaan dari dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah terencana.

Dikatakan patuh jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 agar penggunaan dana desa itu terarah dengan baik sehingga masyarakat akan sejahtera, yaitu dengan menjalankan fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.

Rancangan peraturan desa yang sebelumnya disusun oleh Kepala Desa selanjutnya dibahas bersama melalui rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya penggunaan dana desa itu tepat penggunaannya kemudian rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Setelah melakukan hal tersebut selanjutnya rancangan peraturan desa akan disepakati bersama.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengarkan setiap masukan yang disampaikan oleh masyarakat dan mempertimbangkan setiap masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan.

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan yang dijalankan mulai dari pemantauan atau monitoring selanjutnya dievaluasi dan yang terakhir pelaporan.

2.5.2 Tahapan Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan mengandung pengertian berupa tindakan atau kegiatan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan telah sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bab V Pasal 16 dan Bab VI Pasal 17, pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibagi atas beberapa tahap yaitu :

1. Pemantauan (Monitoring) merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Peran pemantauan (Monitoring), adalah untuk :

- a) Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
 - b) Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
2. Evaluasi adalah penilaian secara keseluruhan sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya yaitu memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan.

Peran Evaluasi, adalah untuk:

- a) Memberikan informasi yg valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai.

- b) Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
 - c) Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien.
 - d) Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek
3. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan oleh bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Adapun isi dari laporan adalah sebuah bentuk dokumen atau penyajian yang berisi tentang fakta suatu keadaan atau kegiatan. Fakta yang disajikan dan dirangkai tersebut berkaitan dengan tanggungjawab yang diberikan kepada orang bersangkutan. Fakta ini berisi sebuah keterangan ataupun informasi yang didapatkan dari pengamatan atau yang dialami oleh orang yang diberi tanggungjawab.

Peran Laporan, adalah untuk :

- a) Sebagai sarana menyampaikan informasi
- b) Sebagai bahan pertanggungjawaban
- c) Sarana pengawasan

2.5.3 Prosedur Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama supaya mendapatkan hasil yang sama. Prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini prosedur pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

Langkah 1 (Pertama) :

mengamati/memantau suatu keadaan, kondisi dan kegiatan dengan menggali data dan informasi yang berkaitan dengan analisis ketercapaian kinerja program dibandingkan dengan rencana program, indikator kunci (ukuran hasil) dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan/ tindakan. Keputusan/ tindakan terhadap kebijakan diperlukan jika hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Langkah 2 (Kedua) :

Setelah tindakan atau pengendalian dilakukan, selanjutnya adalah melakukan evaluasi (penilaian) secara keseluruhan sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya yaitu memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan.


Langkah 3 (Ketiga) :

Setelah melakukan evaluasi, selanjutnya adalah BPD membuat laporan dari hasil evaluasi terhadap laporan kades yang dibahas dalam Musdes untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

2.6 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sistematis dengan meliputi pengumpulan dan analisis (informasi) dalam upaya meningkatkan pengertian kita mengenai fenomena yang telah menjadi perhatian kita maupun hal yang kita minati.

Mardalis menyatakan bahwa :

“Penelitian merupakan upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum yang juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan”.¹⁷

¹⁷ Mahi M. Hikmat , **Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra**. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. Hal.29.

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara nyata sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode ini lebih menggambarkan tentang fenomenologis atau gejala yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) sehingga peneliti berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian akan dilaksanakan atau berlangsung. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi khususnya pada pembangunan yang terjadi di desa tersebut.

3.2.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Implementasi Pengawasan Dana Desa di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu :

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55. Adapun narasumber adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan observasi langsung dan wawancara.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono dalam buku ‘Statistika Untuk Penelitian’

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”¹⁸

Sedangkan menurut buku metode penelitian survei yang ditulis oleh Morrisson, **“Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep atau fenomena”¹⁹**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Desa dan Kepala Desa yang ada di Desa Polling Anak Anak Kecamatan silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi.

3.4.2 Sampel

¹⁸ Rosady Ruslan. **Metode Penelitian**, Cetakan Kelima: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010. Hal. 133
¹⁹ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana Pernadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.109

Sampel merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan secara purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bersifat homogeny (sama/ hampir sama). Dalam penelitian ini, kriteria pertimbangan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan sebagai Kepala Desa
2. Menduduki jabatan sebagai perangkat desa lebih dari 1 (satu) tahun
3. Menduduki jabatan sebagai Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 3

Tabel 3.1
Sampel

Nama	Jabatan
Marles Tambunan	Kepala Desa
Binton Panjaitan	Sekretaris Desa
Dortiana Doloksaribu	Kaur Pembangunan
Rosanaria Tarigan	Kasi Tapem
Sutarnego Sirait	Kadus Dusun 1
Perdana Sihombing	Kadus Dusun 3

Sumber : *Pemerintahan Desa Polling Anak Anak*

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

a. Observasi Langsung

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara), namun juga dapat digunakan merekam berbagai fenomena yang terjadi. Adapun dua observasi yaitu observasi langsung dan tidak langsung.

Yang jadi fokus peneliti adalah observasi langsung karena dapat langsung mengetahui informasi yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi pengawasan dana desa yang terkait dalam setiap perencanaan yang dilakukan oleh pihak desa Polling Anak Anak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti berfokus pada narasumber yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di desa tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi antara lain :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Permendes No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bab V Pasal 16 dan Bab VI Pasal 17. pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibagi atas beberapa tahap yaitu :

1. Pemantauan/ monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula
2. Evaluasi adalah penilaian secara keseluruhan sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya yaitu memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan.
3. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan oleh bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Adapun isi dari laporan adalah sebuah bentuk dokumen atau penyajian yang berisi tentang fakta suatu keadaan atau kegiatan. Fakta yang disajikan dan dirangkai tersebut berkaitan dengan tanggungjawab yang diberikan kepada orang bersangkutan. Fakta ini berisi sebuah keterangan ataupun informasi yang didapatkan dari pengamatan atau yang dialami oleh orang yang diberi tanggungjawab.

Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara yang saya lakukan adalah sebagai berikut :

Kepatuhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

1. Apakah BPD sudah patuh terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Desa yang berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 55 ? jika dikatakan “ya” kenapa dikatakan patuh, dan jika dikatakan “tidak patuh” apa alasannya?

Tahapan Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Menurut Permendesa No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bab V Pasal 16 dan Bab VI Pasal 17, pengawasan dana desa dilakukan dengan tahapan pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan. Bagaimanakah pelaksanaan tahapan pengawasan dana desa mulai dari pemantauan sampai ke pelaporan di desa Polling Anak Anak ?

Prosedur Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan dana desa sesuai Permendesa No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bab V Pasal 16 dan Bab VI Pasal 17 mulai dari pemantauan (monitoring) sampai ke pelaporan di desa Polling Anak Anak?

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, internet, dan dokumen yang mendukung penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dapat memperoleh kesimpulan atau hasil.

1. Metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti.
2. Metode analisis deduktif, yaitu analisis dilakukan tentang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD di desa Polling Anak Anak dengan cara membandingkan teori-teori dengan praktek dalam Pemerintah. Kemudian membuat kesimpulan dan mengemukakan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi di desa Polling Anak Anak Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi.